



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 6.7.17/UN32.1/DN/2020
NOMOR : 979/4180 /101.4/2020**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertepatan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan berkantor di Gentengkali No. 33 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani *Perjanjian Kerjasama* dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan peningkatan kualitas pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup *Perjanjian Kerjasama* ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, (3) penelitian, dan (4) pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Aturan tata laksana *Perjanjian Kerjasama* ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerjasama* ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi *Perjanjian Kerjasama* ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat tersendiri yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerjasama* ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) *Perjanjian Kerjasama* ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Perjanjian Kerjasama* ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas *Perjanjian Kerjasama* ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Perjanjian Kerjasama* ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Perjanjian Kerjasama* ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan,

PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.
NIP 19640312 199001 1 001



Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT
NIP 19630127 198903 1 005